



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamroni Sutoyo Bin Sujono
2. Tempat lahir : Pringsewu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidodadi RT 003 RW 001 Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu / Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamroni Sutoyo Bin Sujono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 .

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMRONI SUTOYO bin SUJONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa JAMRONI SUTOYO bin SUJONO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 860650053145877 dan IMEI 2 860650053145869, beserta kartu perdana Indosat nomor 085643637855 yang terpasang pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2;
(dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980483916 atas nama JAMRONI SUTOYO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9621 1189;
 - 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
 - 1 (satu) buah buku tulis motif batik cap GLATIK KEMBAR;
 - 2 (dua) buah buku bertuliskan "BUKU COLOK"
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan togel.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jamroni Sutoyo bin Sujono pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kamar kos terdakwa yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu mulai bulan Januari 2024 sampai tanggal 24 April 2024 terdakwa mengikuti permainan judi togel online ala Hongkong dan Sidney (atau yang oleh khalayak umum sering disebut judi online) dan dalam permainan judi tersebut terdakwa berperan sebagai pemain atau penebak yang dilakukan dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa mendaftar di situs OLXTOTO dengan membuat akun atas nama terdakwa dengan "**Username Selohboy** dan Password patikota1" dengan menyertakan nomor Rekening tabungan tahapan Bank BCA atas nama Jamroni Sutoyo (terdakwa) , kemudian Akun tersebut disimpan di handphone android milik terdakwa warna hitam merek OPPO A54 , dengan nomor imei 1 : 860650053145877 dan imei 2 : 860650053145869, beserta kartu perdana indosat nomor 085643637855 yang terpasang pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2 ;

Setelah memiliki akun tersebut lalu terdakwa setiap hari antara bulan Januari 2024 sampai tanggal 24 April 2024 bermain judi togel online yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa membuka aplikasi OLXTOTO kemudian memasukkan huruf Selohboy pada Username dan kata patikota1 pada Password yang kemudian muncul kata deposit kemudian mengkliknya lalu muncul nama-nama Bank yang antara lain Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BSI, Bank BRI dan terdakwa memilih mengklik Bank BCA sesuai dengan nomor Rekening yang didaftarkan di situs OLXTOTO , kemudian muncul nomor rekening BCA nomor 37501483916 atas nama FANNY GABRIELLA PURBA dan setelah itu terdakwa menstransfer dana sebesar sesuai yang dikehendaki sebagai deposit ke rekening tersebut supaya bisa mengikuti permainan judi dan dalam hal ini biasa terdakwa menstransfer dana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah terdakwa menstransfer dana lalu muncul permainan judi togel online ALA HONGKONG POOL DAN ALA SYDNEY POOL, dan kebiasaan terdakwa memilih Sydney Pool dengan cara mengklik dan selanjutnya muncul tebakan yaitu mulai dari 4D sampai kombinasi dan kebiasaan terdakwa memilih 4D dan setelah itu muncul angka-angka tebakan, kemudian setelah itu terdakwa memasang taruhan dengan cara memilih angka-angka yang muncul dengan menyertakan nominal taruhannya dan setelah mendapatkan angka yang dikehendaki lalu terdakwa mengirimnya dengan cara mengklik perintah kirim didalam aplikasi tersebut.

Selanjutnya cara menentukan kemenangannya ialah dengan cara menunggu hasil pemutaran angka yang diputar di Sydney apabila yang diikuti terdakwa judi online ala Sydney dan menunggu hasil pemutaran yang dilakukan di Hongkong apabila yang diikuti terdakwa adalah judi online ala Hongkong yang nantinya akan di sampaikan secara otomatis di Akun milik terdakwa, apabila pasangan atau tebakan terdakwa cocok dengan hasil pemutaran maka terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan pembayaran yang besarnya 3.000 X (tiga ribu kali) uang yang ditaruhkan yang disampaikan secara online, yang diketahui terdakwa karena secara otomatis saldo di Rekening BCA terdakwa bertambah, namun apabila tebakan terdakwa tidak cocok maka terdakwa dinyatakan kalah dan deposit terdakwa jadi kosong. Bahwa dalam mengikuti permainan judi online dalam kurun waktu antara bulan Januari 2024 sampai 24 April 2024 tersebut terdakwa pernah menang 2 kali yaitu pertama menang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua kali Rp.98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Selain bermain judi online, dalam kurun waktu sebagaimana tersebut diatas (antara bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024 terdakwa juga melakukan judi togel darat (yang oleh khalayak umum sering disebut judi togel) dan peran terdakwa adalah sebagai pengecer atau penjual nomor togel yang dilakukan dengan cara-cara yaitu memberitahukan atau menawarkan kepada orang-orang yang membeli kopi diwarung kopi Sleko turut Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau kepada warga-warga disekitar tempat rumah kos terdakwa di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, kalau terdakwa biasa menerima atau melayani pemasangan atau sering disebut menjual nomor togel, yang dilakukan dengan cara orang yang membeli atau memasang nomor togel mengirim pesan nomor atau angka togel yang dipasang atau dibeli berikut nominal uang taruhannya ke aplikasi *Whatsapp* terdakwa, kemudian setelah menerima nomor atau angka togel pesanan itu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menulis atau mencatatnya ke dalam buku colok HK yang diberikan oleh bandar yang bernama Yanto alias Koceng yang digunakan sebagai catatan nomor togel yang berhasil di jual oleh terdakwa. Setelah selesai dicatat lalu terdakwa meneruskan/mengirim nomor atau angka togel berikut nominal taruhannya dari pembeli atau pemasang yang diterima terdakwa melalui aplikasi Whatsapnya nomor 081279946661 ke nomor aplikasi Whatsapnya bandar yang bernama Yanto alias Koceng nomor 081328154632 . Kemudian mengenai penyerahan uang taruhannya dari pembeli atau pemasang nomor togel terdakwa menerima langsung secara tunai dari pembeli atau pemasang dan selanjutnya sebelum pukul 22.15 Wib terdakwa harus pula sudah menyerahkannya secara langsung kepada bandar yang bernama Yanto alias Koceng . Cara menentukan kemenangannya ialah dengan cara menunggu hasil pemutaran angka yang diputar di Negara Hongkong yang diketahui dengan cara mengakses melalui internet, yaitu apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh pemasang cocok dengan hasil pemutaran nomor di negara Hongkong maka pemasang atau pembeli nomor togel dinyatakan menang dan mendapatkan pembayaran sebagai berikut :

- a. Apabila yang dipasang atau dibeli urutan dua angka maka akan mendapat pembayaran sebesar 7 kali dari nominal uang yang dipasang ;
- b. Apabila yang dipasang atau dibeli urutan tiga angka maka akan mendapat pembayaran sebesar dua puluh lima kali nominal uang yang dipasang ;
- c. Apabila yang dipasang atau dibeli urutan empat angka maka akan mendapatkan pembayaran tiga ribu kali nominal uang yang dipasang ;

Bahwa dari permainan judi togel yang dijalankan itu, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi dari Bandar yang bernama Yanto alias Koceng sebesar kurang lebih 10% dari hasil penjualan nomor togel , dan dalam kurun waktu antara bulan Januari 2024 sampai tanggal 24 April 2024 terdakwa menerima pemasangan nomor togel antara lain dari seseorang yang panggilannya adalah Kamituwo yang memasang nomor togel pada tanggal 15 April 2024 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



1. **RASITO Bin SUYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya tanggal 24 April 2024 ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa menerima angka tebakkan dan uang taruhan dari para penombok/penebak permainan togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang. Selain itu juga permainan togel (toto gelap) secara online jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang, selanjutnya atas informasi itu lalu sekitar pukul 19.30 wib saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah yakin lalu melakukan penangkapan terdakwa yang sedang melayani pembeli/penebak dikamar kosnya yang terletak di desa Semampir kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi dan Tim Resmob Polresta Pati melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai Pengecer menerima angka tebakkan dari penebak/penombok melalui pesan aplikasi whatsapp dan nominal uang taruhan dari penombok, kemudian Terdakwa tulis pada buku colok HK yang sebelumnya diberikan Sdr. Yanto alias Koceng. Selain itu Terdakwa meneruskan pesan aplikasi WhatsApp dari penombok menggunakan handphone merk Oppo A54 warna hitam milik Terdakwa. Dan untuk uang pasangan/tombokan dari rekapannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yanto alias Koceng maksimal pukul 22:15 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer yakni menerima angka tebakkan dari penebak/penombok togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 dan sebagai pemain/penebak judi togel (toto gelap) secara online pada situs "OLKTOTO" jenis hongkong dan sydney menggunakan akun Terdakwa dengan taruhan uang sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui, perbuatan Terdakwa tersebut adalah permainan tebak – tebakkan yang bersifat untung-untungan karena para penombok berharap menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja dan tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa dengan taruhan uang sebagai pengecer yaitu 10 % dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu uang uang diperoleh dari para penebak. Namun selama ini Terdakwa baru mendapatkan komisi dari Sdr. Yanto alias Koceng sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Sdr. Yanto alias Koceng pada tanggal 16 April 2024 yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui Selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kemenangan kepada penebak karena selama ini tidak ada yang menang. Namun jika ada yang menang, sistem pembayarannya nanti Terdakwa yang melakukan pengambilan di Sdr. Yanto alias Koceng pada keesokan harinya, barulah Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada pemenang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama-sama dengan Anggota Reskrim Polsek Pati Polresta Pati pada saat melakukan penangkapan terdakwa tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 860650053145877 dan IMEI 2 860650053145869, beserta kartu perdana Indosat nomor 085643637855 yang terpasang pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980483916 atas nama JAMRONI SUTOYO;
- 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9621 1189;
- 4) 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
- 5) 1 (satu) buah buku tulis motif batik cap GLATIK KEMBAR;
- 6) 2 (dua) buah buku bertuliskan "BUKU COLOK";
- 7) 1 (satu) lembar kertas ramalan togel.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MOH. JAIS Bin KAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya tanggal 24 April 2024 ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa menerima angka tebakkan dan uang taruhan dari para penombok/penebak permainan togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang. Selain itu juga permainan togel (toto gelap) secara online jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang, selanjutnya atas informasi itu lalu sekitar pukul 19.30 wib saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah yakin lalu melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terdakwa yang sedang melayani pembeli/penebak dikamar kosnya yang terletak di desa Semampir kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa Saksi dan Tim Resmob Polresta Pati melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai Pengecer menerima angka tebak dari penebak/penombok melalui pesan aplikasi whatsapp dan nominal uang taruhan dari penombok, kemudian Terdakwa tulis pada buku colok HK yang sebelumnya diberikan Sdr. Yanto alias Koceng. Selain itu Terdakwa meneruskan pesan aplikasi WhatsApp dari penombok menggunakan handphone merk Oppo A54 warna hitam milik Terdakwa. Dan untuk uang pasangan/tombokan dari rekapannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yanto alias Koceng maksimal pukul 22:15 WIB;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer yakni menerima angka tebak dari penebak/penombok togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 dan sebagai pemain/penebak judi togel (toto gelap) secara online pada situs "OLKTOTO" jenis hongkong dan Sydney menggunakan akun Terdakwa dengan taruhan uang sekitar bulan Januari 2024;

- Bahwa cara menentukan kemenangan dari permainan togel (toto gelap) darat jenis Hongkong dengan taruhan uang : Jika angka yang ditebak cocok/tepat 2 (dua) angka/mako akan dikalikan 7 x jumlah uang modal pasangan @ Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Jika cocok/tepat 3 (tiga) angka/mako akan dikalikan 25 x jumlah uang modal pasangan @ Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Cara menentukan kemenangan dari permainan judi togel (toto gelap) secara online jenis hongkong dan sydey dengan taruhan uang, 4D, BB Campuran dengan nominal pasangan @angka Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan angka pasang berjumlah 7 yang dikombinasikan sehingga menjadi 840 angka pasang jika cocok maka kemenangannya akan dihitung dari nilai pasang X 3.000 dengan kata lain jika tebakkan tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk permainan yang lainnya tidak tahu perhitungan kemenangannya;

- Bahwa Saksi mengetahui, perbuatan Terdakwa tersebut adalah permainan tebak – tebakkan yang bersifat untung-untungan karena para penombok berharap menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja dan tidak ada ijin dari pemerintah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembayaran kemenangan atas tebakan Terdakwa dengan menggunakan situs "OLXTOTO" secara otomatis akan ditambahkan saldonya pada akun milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan, selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan penarikan sama sekali;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa dengan taruhan uang sebagai pengecer yaitu 10 % dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu uang yang diperoleh dari para penebak. Namun selama ini Terdakwa baru mendapatkan komisi dari Sdr. Yanto alias Koceng sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), yang dibayarkan Sdr. Yanto alias Koceng pada tanggal 16 April 2024 yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui Selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kemenangan kepada penebak karena selama ini tidak ada yang menang. Namun jika ada yang menang, sistem pembayarannya nanti Terdakwa yang melakukan pengambilan di Sdr. Yanto alias Koceng pada keesokan harinya, barulah Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada pemenang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama-sama dengan Anggota Reskrim Polsek Pati Polresta Pati pada saat melakukan penangkapan terdakwa tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 860650053145877 dan IMEI 2 860650053145869, beserta kartu perdana Indosat nomor 085643637855 yang terpasang pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2;
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980483916 atas nama JAMRONI SUTOYO;
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9621 1189;
 - 4) 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
 - 5) 1 (satu) buah buku tulis motif batik cap GLATIK KEMBAR;
 - 6) 2 (dua) buah buku bertuliskan "BUKU COLOK";
 - 7) 1 (satu) lembar kertas ramalan togel.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



3. **SONI DIBYO NUGROHO Bin SURONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya tanggal 24 April 2024 ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa menerima angka tebakkan dan uang taruhan dari para penombok/penebak permainan togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang. Selain itu juga permainan togel (toto gelap) secara online jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang, selanjutnya atas informasi itu lalu sekitar pukul 19.30 wib saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah yakin lalu melakukan penangkapan terdakwa yang sedang melayani pembeli/penebak dikamar kosnya yang terletak di desa Semampir kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi dan Tim Resmob Polresta Pati melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai Pengecer menerima angka tebakkan dari penebak/penombok melalui pesan aplikasi whatsapp dan nominal uang taruhan dari penombok, kemudian Terdakwa tulis pada buku colok HK yang sebelumnya diberikan Sdr. Yanto alias Koceng. Selain itu Terdakwa meneruskan pesan aplikasi WhatsApp dari penombok menggunakan handphone merk Oppo A54 warna hitam milik Terdakwa. Dan untuk uang pasangan/tombokan dari rekapannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yanto alias Koceng maksimal pukul 22:15 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer yakni menerima angka tebakkan dari penebak/penombok togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 dan sebagai pemain/penebak judi togel (toto gelap) secara online pada situs "OLKTOTO" jenis hongkong dan Sydney menggunakan akun Terdakwa dengan taruhan uang sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa cara menentukan kemenangan dari permainan togel (toto gelap) darat jenis Hongkong dengan taruhan uang : Jika angka yang ditebak cocok/tepat 2 (dua) angka/mako akan dikalikan 7 x jumlah uang modal pasangan @ Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Jika cocok/tepat 3 (tiga) angka/mako akan dikalikan 25 x jumlah uang modal pasangan @ Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Cara menentukan kemenangan dari permainan judi togel (toto gelap) secara online jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang, 4D, BB Campuran dengan nominal pasangan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



@angka Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan angka pasang berjumlah 7 yang dikombinasikan sehingga menjadi 840 angka pasang jika cocok maka kemenangannya akan dihitung dari nilai pasang X 3.000 dengan kata lain jika tebakan tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk permainan yang lainnya tidak tahu perhitungan kemenangannya;

- Bahwa Saksi mengetahui, perbuatan Terdakwa tersebut adalah permainan tebak – tebak yang bersifat untung-untungan karena para penombok berharap menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja dan tidak ada ijin dari pemerintah;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa dengan taruhan uang sebagai pengecer yaitu 10 % dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu uang yang diperoleh dari para penebak. Namun selama ini Terdakwa baru mendapatkan komisi dari Sdr. Yanto alias Koceng sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), yang dibayarkan Sdr. Yanto alias Koceng pada tanggal 16 April 2024 yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa system pembayaran kemenangan atas tebakan Terdakwa dengan menggunakan situs “OLXTOTO” secara otomatis akan ditambahkan saldonya pada akun milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan, selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan penarikan sama sekali;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui Selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kemenangan kepada penebak karena selama ini tidak ada yang menang. Namun jika ada yang menang, sistem pembayarannya nanti Terdakwa yang melakukan pengambilan di Sdr. Yanto alias Koceng pada keesokan harinya, barulah Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada pemenang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama-sama dengan Anggota Reskrim Polsek Pati Polresta Pati pada saat melakukan penangkapan terdakwa tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 860650053145877 dan IMEI 2 860650053145869, beserta kartu perdana Indosat nomor 085643637855 yang terpasang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2;

- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980483916 atas nama JAMRONI SUTOYO;
- 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9621 1189;
- 4) 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
- 5) 1 (satu) buah buku tulis motif batik cap GLATIK KEMBAR;
- 6) 2 (dua) buah buku bertuliskan "BUKU COLOK";
- 7) 1 (satu) lembar kertas ramalan togel.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa ditangkap Polisi di kamar kos Desa Semampir, ketika ditangkap Terdakwa sedang istirahat saat itu Terdakwa baru selesai melakukan deposit untuk digunakan bermain tebak-an Togel (Toto Gelap), lalu digeledah dan ditemukan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer yakni menerima angka tebak-an dari penebak/penombok togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 dan sebagai pemain/penebak judi togel (toto gelap) secara online pada situs "OLKTOTO" jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa cara Terdakwa sebagai Pengecer yakni menerima angka tebak-an dari penebak/penombok melalui pesan aplikasi whatsapp dan nominal uang taruhan dari penombok, kemudian Terdakwa tulis pada buku colok HK yang sebelumnya diberikan Sdr. Yanto alias Koceng. Selain itu Terdakwa meneruskan pesan aplikasi WhatsApp dari penombok menggunakan handphone merk Oppo A54 warna hitam milik Terdakwa. Dan untuk uang pasangan/tombok-an dari rekapannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yanto alias Koceng maksimal pukul 22:15 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer yakni menerima angka tebak-an dari penebak/penombok togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 dan sebagai pemain/penebak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi togel (toto gelap) secara online pada situs "OLKTOTO" jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang sekitar bulan Januari 2024;

- Bahwa cara menentukan kemenangan dari permainan togel (toto gelap) darat jenis Hongkong dengan taruhan uang : Jika angka yang ditebak cocok/tepat 2 (dua) angka/mako akan dikalikan 7 x jumlah uang modal pasangan @ Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Jika cocok/tepat 3 (tiga) angka/mako akan dikalikan 25 x jumlah uang modal pasangan @ Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Cara menentukan kemenangan dari permainan judi togel (toto gelap) secara online jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang, 4D, BB Campuran dengan nominal pasangan @ angka Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan angka pasang berjumlah 7 yang dikombinasikan sehingga menjadi 840 angka pasang jika cocok maka kemenangannya akan dihitung dari nilai pasang X 3.000 dengan kata lain jika tebakan tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk permainan yang lainnya tidak tahu perhitungan kemenangannya;
- Bahwa dengan taruhan uang sebagai pengecer yaitu 10 % dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu uang yang diperoleh dari para penebak. Namun selama ini Terdakwa baru mendapatkan komisi dari Sdr. Yanto alias Koceng sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), yang dibayarkan Sdr. Yanto alias Koceng pada tanggal 16 April 2024 yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan Secara otomatis akan ditambahkan saldonya pada akun milik Terdakwa, namun selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan penarikan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa baru menang sebanyak dua kali dan adapun besarnya yaitu sekitar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp. 98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kemenangan kepada penebak/pembeli karena selama ini tidak ada yang menang. Namun jika ada yang menang, sistem pembayarannya nanti saya yang melakukan pengambilan di Sdr. Yanto alias Koceng pada keesokan harinya, dan Terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada pemenang/penebak/pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit pada akun Terdakwa menggunakan Rekening BCA milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, perbuatan Terdakwa tersebut adalah permainan tebak – tebakan yang bersifat untung-untungan karena para penombok berharap menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan tahu jika menerima angka tebakan dari penebak/penombok togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang dan sebagai pemain/penebak judi togel (toto gelap) merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama-sama dengan Anggota Reskrim Polsek Pati Polresta Pati pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 860650053145877 dan IMEI 2 860650053145869, beserta kartu perdana Indosat nomor 085643637855 yang terpasang pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2;
 - b) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980483916 atas nama JAMRONI SUTOYO;
 - c) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9621 1189;
 - d) 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
 - e) 1 (satu) buah buku tulis motif batik cap GLATIK KEMBAR;
 - f) 2 (dua) buah buku bertuliskan “BUKU COLOK”;
 - g) 1 (satu) lembar kertas ramalan togel.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 860650053145877 dan IMEI 2 860650053145869, beserta kartu perdana Indosat nomor 085643637855 yang terpasang pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980483916 atas nama JAMRONI SUTOYO;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



- 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9621 1189;
- 4) 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
- 5) 1 (satu) buah buku tulis motif batik cap GLATIK KEMBAR;
- 6) 2 (dua) buah buku bertuliskan "BUKU COLOK"
- 7) 1 (satu) lembar kertas ramalan togel.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat diperkuat untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, oleh para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada mulanya tanggal 24 April 2024 ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa memberi kesempatan dengan cara menerima menerima angka tebakkan dan uang taruhan dari para penombok/penebak permainan judi togel secara online jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang Selain itu juga sebagai pemain permainan togel (toto gelap) secara online jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang, selanjutnya atas informasi itu lalu sekitar pukul 19.30 wib saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah yakin lalu melakukan penangkapan terdakwa yang sedang melayani pembeli/penebak dikamar kosnya yang terletak di desa Semampir kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa benar diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai Pengecer menerima angka tebakkan dari penebak/penombok melalui pesan aplikasi whatsapp dan nominal uang taruhan dari penombok, kemudian Terdakwa tulis pada buku colok HK yang sebelumnya diberikan Sdr. Yanto alias Koceng. Selain itu Terdakwa meneruskan pesan aplikasi WhatsApp dari penombok menggunakan handphone merk Oppo A54 warna hitam milik Terdakwa. Dan untuk uang pasangan/tombokan dari rekapannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yanto alias Koceng maksimal pukul 22:15 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Pengecer yakni menerima angka tebakkan dari penebak/penombok togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 dan sebagai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain/penebak judi togel (toto gelap) secara online pada situs "OLKTOTO" jenis hongkong dan sydney menggunakan akun Terdakwa dengan taruhan uang sekitar bulan Januari 2024;

- Bahwa benar Terdakwa mengentahui cara menentukan kemenangan dari permainan togel (toto gelap) darat jenis Hongkong dengan taruhan uang : Jika angka yang ditebak cocok/tepat 2 (dua) angka/mako akan dikalikan 7 x jumlah uang modal pasangan @ Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Jika cocok/tepat 3 (tiga) angka/mako akan dikalikan 25 x jumlah uang modal pasangan @ Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Cara menentukan kemenangan dari permainan judi togel (toto gelap) secara online jenis hongkong dan sydey dengan taruhan uang, 4D, BB Campuran dengan nominal apसान @angka Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan angka pasang berjumlah 7 yang dikombinasikan sehingga menjadi 840 angka pasang jika cocok maka kemenangannya akan dihitung dari nilai pasang X 3.000 dengan kata lain jika tebakkan tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk permainan yang lainnya tidak tahu perhitungan kemenangannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan deposit pada akun Terdakwa menggunakan Rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui, perbuatan Terdakwa tersebut adalah permainan tebak – tebakkan yang bersifat untung-untungan karena para penombok berharap menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tahu, jika menerima angka tebakkan dari penebak/penombok togel (toto gelap) darat jenis hongkong dengan taruhan uang dan sebagai pemain/penebak judi togel (toto gelap) merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah;
- Bahwa benar dengan taruhan uang sebagai pengecer yaitu 10 % dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu uang uang diperoleh dari para penebak. Namun selama ini Terdakwa baru mendapatkan komisi dari Sdr. Yanto alias Koceng sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), yang dibayarkan Sdr. Yanto alias Koceng pada tanggal 16 April 2024 yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar system pembayaran kemenangan atas tebakkan Terdakwa dengan menggunakan situs "OLXTOTO" secara otomatis akan ditambahkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



saldonya pada akun milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan, selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan penarikan sama sekali;

- Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kemenangan kepada penebak karena selama ini tidak ada yang menang. Namun jika ada yang menang, sistem pembayarannya nanti Terdakwa yang melakukan pengambilan di Sdr. Yanto alias Koceng pada keesokan harinya, barulah Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada pemenang;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama-sama dengan Anggota Reskrim Polsek Pati Polresta Pati pada saat melakukan penangkapan terdakwa tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 860650053145877 dan IMEI 2 860650053145869, beserta kartu perdana Indosat nomor 085643637855 yang terpasang pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980483916 atas nama JAMRONI SUTOYO;
- 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9621 1189;
- 4) 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
- 5) 1 (satu) buah buku tulis motif batik cap GLATIK KEMBAR;
- 6) 2 (dua) buah buku bertuliskan "BUKU COLOK";
- 7) 1 (satu) lembar kertas ramalan togel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa JAMRONI SUTOYO bin SUJONO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tidak *error in persona* serta mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan pada mulanya tanggal 24 April 2024 ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa memberi kesempatan dengan cara menerima angka tebakkan dan uang taruhan dari para penombok/penebak (dari khalayak umum) permainan judi togel secara online jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang Selain itu juga sebagai pemain permainan togel (toto gelap) secara online jenis hongkong dan sydney dengan taruhan uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi itu lalu sekitar pukul 19.30 wib saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah yakin lalu melakukan penangkapan terdakwa yang sedang melayani pembeli/penebak dikamar kosnya yang terletak di desa Semampir kecamatan Pati Kabupaten Pati, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim, tempat tersebut dapat dikunjungi oleh siapa saja;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang bahwa diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai Pengecer menerima angka tebakkan dari penebak/penombok melalui pesan aplikasi whatsapp dan nominal uang taruhan dari penombok, kemudian Terdakwa tulis pada buku colok HK yang sebelumnya diberikan Sdr. Yanto alias Koceng. Selain itu Terdakwa meneruskan pesan aplikasi WhatsApp dari penombok menggunakan handphone merk Oppo A54 warna hitam milik Terdakwa. Dan untuk uang pasangan/tombokan dari rekapannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yanto alias Koceng maksimal pukul 22:15 WIB.

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki akun pada situs "OLXTOTO" untuk melakukan deposit pada akun Terdakwa menggunakan Rekening BCA milik Terdakwa dan untuk menerima pembayaran kemenangan atas tebakkan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah secara sengaja turut campur dalam penyedia situs online togel "OLXTOTO", yang dapat diakses oleh siapa saja hanya cukup dengan memiliki akun pada situs tersebut dan melakukan deposit untuk tebakkan togel;

Menimbang, bahwa permainan tebak-tebakkan togel online melalui situs "OLXTOTO" adalah bersifat untung-untungan saja yang tidak dapat diprediksi kemenangannya dan meskipun permainan tersebut menjanjikan keuntungan kepada pemain berupa uang yang ditransfer langsung ke akun pemain dan pemain dapat memindahkan keuntungan tersebut ke rekening tabungan milik pemain, tetapi hal tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang bahwa, permainan togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang sehingga merupakan suatu perbuatan yang illegal dan dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 860650053145877 dan IMEI 2 860650053145869, beserta kartu perdana Indosat nomor 085643637855 yang terpasang pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2;

yang berdasarkan fakta dalam persidangan ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa sehingga patut diduga handphone tersebut berkaitan dengan judi, dengan demikian karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980483916 atas nama JAMRONI SUTOYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9621 1189;
- 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah buku tulis motif batik cap GLATIK KEMBAR;
- 2 (dua) buah buku bertuliskan "BUKU COLOK"
- 1 (satu) lembar kertas ramalan togel.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas perjudian



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamroni Sutoyo Bin Sujono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jamroni Sutoyo Bin Sujono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 860650053145877 dan IMEI 2 860650053145869, beserta kartu perdana Indosat nomor 085643637855 yang terpasang pada SIM 1 dan kartu perdana Telkomsel nomor 081279946661 yang terpasang pada SIM 2;
(dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980483916 atas nama JAMRONI SUTOYO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9621 1189;
 - 7 (tujuh) lembar kertas karbon;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis motif batik cap GLATIK KEMBAR;
- 2 (dua) buah buku bertuliskan "BUKU COLOK"
- 1 (satu) lembar kertas ramalan togel.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.,

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)